



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 546/UN43/KPT.TM.00.07/2019
Tentang
PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN
TINGGI NEGERI (SBMPTN) TAHUN 2019
PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilaksanakan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya perlu ditetapkan hasil seleksinya oleh Rektor.
- b. bahwa berdasarkan rapat para Rektor PTN mengenai Penetapan Hasil Seleksi Jalur SBMPTN yang diselenggarakan pada tanggal, 5 s.d. 7 Juli 2019, telah dihasilkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur SBMPTN Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur SBMPTN Tahun 2019 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 291/M/KP/VIII/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN) TAHUN 2019 PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

KESATU : Peserta SBMPTN Tahun 2019 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan/atau tercantum pada laman Pengumuman Hasil SBMPTN 2019 Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dinyatakan Lulus SBMPTN Tahun 2019 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi Peserta yang dinyatakan lulus SBMPTN Tahun 2019 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat/diakses pada untirta.ac.id.

KETIGA : Peserta Bidikmisi yang dinyatakan lulus SBMPTN Tahun 2019 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diverifikasi kebenaran data ekonomi dan/atau kunjungan ke tempat tinggal peserta untuk menetapkan status penerimaan sebagai mahasiswa dan/atau menerima bantuan biaya Pendidikan Bidikmisi.

KEEMPAT : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 9 Juli 2019
Rektor,



Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.
NIP. 19580509 198403 1 003

Tembusan :

1. Wakil Rektor lingkungan Untirta;
2. Ketua Lembaga di lingkungan Untirta
3. Dekan di lingkungan Untirta;
4. Kepala Biro di lingkungan Untirta;
5. Kepala UPT di lingkungan Untirta.